

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan luhur tersebut pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan, bahkan dengan dukungan dan doa kedua kubu keluarga ataupun masyarakat sekitarnya. sudah menjadi kodrat, apa yang ada di alam fana ini tidak ada yang kekal, termasuk perkawinan.¹

Perkawinan atau pernikahan dalam fiqh berbahasa Arab di sebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi.² Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.³

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan meghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary "Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya."⁴

¹ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (surabaya : reflika aditama, 2016) Hal, 97

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009) Hal

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), Hal, 374

⁴ Abu Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fath-al wahab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy,t.t.), juz 2, Hal.30

Perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Tang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁵

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karenaperkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya,

⁵ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet. Ke-2. Hal. 114.

sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.⁶

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang perkawinan itu adalah mubah atau boleh. namun dengan melihat sifatnya bahwa melangsungkan akad perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

Perkawinan merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga di perintah oleh nabi. banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melangsungkan perkawinan. Diantaranya Firman Nya dalam surat anur ayat 32 ;

وَأَذْكُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

SUNAN
BANDUNG

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) cet. Ke-4, jilid 2, Hal, 5..

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁷

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perdata semata melainkan ikatan suci misaqan galidan yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan yang menjadi tujuan perkawinan dalam islam adalah terwujudnya keluarga sejahtera mawaddah wa rahmah dapat terwujud.⁸

perkawinan juga harus didasari dengan rasa cinta, kasih dan sayang, serta saling menghormati. Namun jika antara suami isteri sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang, sudah tidak bisa saling menghargai dan selalu terjadi perselisihan yang tak terhindarkan lagi dan sudah berusaha berdamai tetapi tidak berhasil, jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Meskipun demikian, Islam memandangnya perceraian sebagai perbuatan halal yang dibenci agama.

عن ابن عمر ان النبي ص قال ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009) Hal, 39

⁸ H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), Hal. 206.

Perkawinan adalah ikatan suci antara suami isteri namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen seperti yang terdapat di dalam agama Hindu dan Kristen, sehingga tidak dapat diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus ditengah jalan⁹

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka. Tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, menjadi kandas. putusnya perkawinan karena cerai menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi anggota keluarga yang bersangkutan, bahkan sampai memakan waktu beberapa lama.¹⁰

Dalam bukunya Dr.Hammudah Abd Al'Ati berkomentar tentang Keluarga Muslim bahwa Islam memang menerima tentang sepenuhnya asas kelestarian dan keabadian perkawinan. namun tak berarti menutup adanya kemungkinan lain. pikiran dan perasaan seseorang bisa berubah dengan berbagai cara alasan. perubahan itu mungkin tak bisa dicegah. perubahan itu bisa mendorong terjadinya perenggangan antara pihak-pihak yang terlibat , hingga gagal dari tujuan perkawinan.¹¹ Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami isteri dan tidak membolehkan mereka bercerai pada saat yang sangat kritis, niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan

⁹ *Opcit, Akmal Taringan Hal, 208*

¹⁰ *opcit, Moch Isnaini Hal, 100.*

¹¹ Dr.Hammudah 'abd'al'ati, *the family structure in Islam Keluarga Muslim*(Surabaya : Pt Bina Ilmu 1984 Hal, 291)

merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti neraka dan penjara yang hanya berisi siksaan dan penderitaan. Hal itu pasti akan berakibat buruk terhadap anak-anak dan bahkan akan mempersulit kehidupan mereka. Karena, jika pasangan suami isteri mengalami kegoncangan, maka anak-anak mereka pun pasti menderita dan menjadi korban.¹²

Jika diamati, aturan-aturan fikih berkenaan dengan talak, terkesan seolah-olah fikih memberi aturan yang sangat longgar, bahkan dalam tingkat tertentu memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada laki-laki. Seolah-olah talak menjadi hak prerogatif laki-laki, sehingga bisa saja seorang suami bertindak otoriter, misalnya menceraikan isteri secara sepihak. Namun, Islam membuat hukum tidak dimaksudkan agar mereka terlena dan lupa, tetapi justru dibuat untuk menyembuhkan dan memperbaiki berbagai kesalahan manusia serta menyelamatkan mereka dari kejahatan yang sangat membahayakan dan kerusakan yang lebih fatal.

Sedangkan dalam hukum positif kesannya memang mempersulit terjadinya perceraian antara suami dan isteri dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Salah satunya dengan adanya peraturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan dalam persidangan Pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam pasal-pasal berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghofar EM, cet. ke-5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Hal. 205-206.

1. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”¹³
2. Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 8 putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat di buktikan dengan surat cerai berupa pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.¹⁴
3. undang undang perkawinan pasal 41 : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.¹⁵
4. undang –undang perkawinan pasal 41 poin c pengadilan dapat mewajibkan biaya kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
5. Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 88 apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian itu diajukan kepada pengadilan agama.¹⁶

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka

¹³ Undang-Undang Perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974. Pasal 39 ayat 1

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 8

¹⁵ Undang-undang Perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974 pasal 41

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 88

perceraian harus melalui lembaga Pengadilan. Walaupun dalam hukum Islam tidak ditentukan bahwa perceraian harus di depan sidang Pengadilan seperti yang dikehendaki Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun karena lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya umat Islam mengikuti ketentuan ini.¹⁷

Perceraian yang dilakukan dalam sidang Pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan isteri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka. Hak-hak isteri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan isteri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan Pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan. Perceraian di luar sidang ini juga terjadi pada sebagian masyarakat muslim di Desa Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut yang notabene Desa Wangunjaya adalah termasuk Desa yang berkembang.

Berdasarkan pengamatan yang penyusun lakukan, ada sebagian masyarakat yang lebih memilih bercerai di luar persidangan Pengadilan di

¹⁷ Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Prees, 2007).Hal, 63.

banding bercerai dalam sidang Pengadilan Agama, padahal perceraian di luar Pengadilan Agama banyak mendatangkan mafsadat/ madarat dibandingkan dengan maslahatnya, salah satunya adalah tidak terjaminnya hak-hak mantan isteri dan anak. Perceraian seperti ini juga mengakibatkan pelaku perceraian di luar Pengadilan tersebut tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya secara sah menurut hukum Negara. Oleh karena itu, ketika sebagian warga masyarakat ada yang bercerai di luar Pengadilan, mengapa hal itu masih mereka lakukan.

Dari wawancara yang saya tanyakan kepada salah seorang amil atau seorang lebe di wilayah setempat yang tahu akan kondisi masyarakatnya menerangkan bahwa di desa wangun jaya masih banyak yang melakukan perceraian secara musyawarah atau ke luar pengadilan dan hak dan kewajibannyapun banyak yang terabaikan¹⁸ Adapun Responden saya temukan berjumlah 5 orang atas nama :1. Atih dan Aka 2. Elisa dan Aditya 3. Esin dan Jiji 4. Fithri dan Utep 5. Risdawati dan Dadan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Hak dan Kewajiban mantan Suami terhadap Isteri dan Anak Pada Perceraian di luar Pengadilan Agama(di desa Wangunjaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut.)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Mantan Suami dan Istri yang bercerai di luar Pengadilan Agama ?

¹⁸ Wawancara dengan lebe setempat 23 februari 2018

2. Bagaimana Pelaksanaan Hak Anak Pada Perceraian di luar Pengadilan Agama?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri terhadap Anak Pada Perceraian di luar Pengadilan Agama?

C. Tujuan dan kegunaan

Sesuai dengan rumusan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Hak dan Kewajiban mantan suami dan isteri yang bercerai di luar Pengadilan Agama di desa Wangunjaya Pakenjeng Garut.
2. Mengetahui Bagaimana Pelaksanan Hak Anak Pada Perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Wangunjaya Pakenjeng Garut.
3. Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Mantan Suami dan Istri pada Perceraiaan di luar Pengadilan Agama.

D. Manfaat

1. Secara teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan mengembangkan wawasan serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkenaan dengan Para pihak yang akan melakukan perceraian untuk lebih taat dan sadar akan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.
2. Manfaat Praktis : diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah setempat akan pelayanan masyarakat agar lebih mensosialisasikan

pentingnya akan sadar aturan tentang perceraian yang dilakukan di pengadilan.

E. Tinjauan Pustaka.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap pembahasan tentang perceraian diluar pengadilan, penyusun mendapatkan beberapa penelitian sebelumnya yang menyangkut perceraian diluar pengadilan agama.

Mamat Rohimat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2011) skripsinya yang berjudul perceraian diluar pengadilan (studi kasus di Desa Saguling kec. Batujajar kab Bandung Barat) ketentuan perceraian dalam kompilasi hukum islam (KHI) Didasarkan ketentuan fiqih dan peraturan perundang-perundangan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perturan pemerintah Republik indonesia nomor 9 tahun 1975 merupakan undang-undang yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian pasal 115 KHI menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah sidang pengadilan agama tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka dariitu tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Proses perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan Agama (2) faktor penyebab terjadinya perceraian diluar pengadilan agama (3) Dampak perceraian diluar pengadillan Agama terhadap kehidupan keluarga di desa saguling.

R.S Fauzia Nurunisa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2015) yang berjudul : Perceraian diluar pengadilan agama hubungannya dengan nafkah iddah didesa Tegalega Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi. Perceraian diluar pengadilan agama menurut peraturan

perundang- undangan dianggap inkonstitusional karena tidak sesuai dengan pasal 38 undang –undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 kenyataan yang terjadi didesa Tegalega kec.cidolog kab. Sukabumi di tentukan beberapa pasangannya yang melakukan perceraian diluar pengadilan agama maka tujuan dari penelitian ini di maksudkan sebagai berikut (1)untuk mengetahui latar belakang terjadiya perceraian diluar pengadilan agama di Desa Tegalega kec.cidolog kab. Sukabumi (2)untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian diluar pengadilan agama khususnya dari segi nafkah iddah di desa tegalega kec.cidolog kabupaten sukabumi.

Cecep Purnama, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2016) yang berjudul perceraian diluar pengadilan hubungannya dengan kesadaran hukum masyarakat didesa cililin kabupaten bandung barat. Undang-undang Nomor 1974 pasal 39 ayat (1) menyebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi faktanya masih ada masyarakat Desa Cililin yang melakukan perceraian diluar pengadilan Agama maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang akibat hukum dari peceraian diluar pengadilan dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat setempat cililin tentang perceraian dilur pengadilan.

Diman Abimanap, (2016) fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama di hubungkan dengan kesadaran hukum masyarakat di desa sirnajaya gunung halu kabupaten bandung barat. program studi Ahwal Syahsiyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana status hak anak bagi mereka yang bercerai diluar pengadilan agama dan hubungannya dengan kesadaran masyarakat setempat.

Secara umum , pembahasan dalam skripsi yang telah dicantumkan di atas menyangkut masalah perceraian diluar pengadilan yang terjadi dimasyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas masalah perceraian diluar pengadilan, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain pertama mengenai lokasi penelitian dilakukan di Desa Wangunjaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut. kedua dalam penelitian ini lebih membahas tentang hak dan kewajiban suami terhadap isteri dan anak secara luas dari penelitian yang sebelumnya di persempit oleh pokok bahasan yang tercantum dalam aturan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam.

F. Kerangka Pemikiran

Perceraian merupakan kehancuran sebuah rumah tangga. Perkawinan yang berawal dari cinta dan kasih sayang berubah menjadi kebencian. Dalam Islam maupun hukum positif tidak ada larangan perceraian secara mutlak, namun perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi jika perdamaian antara suami isteri tidak terwujud dan perselisihan semakin memuncak, maka perceraian adalah jalan yang terbaik. Dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 128 :

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا
والصلح خير و أحضرت الانفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا بينهما صلح
فإن الله كان بما تعملون خبيرا

Sebagaimana ayat di atas, sudah sangat jelas bahwa proses perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara suami isteri. Bahkan ayat ini memberi ketentuan perceraian yang diajukan oleh isteri juga harus melalui proses perdamaian sebagaimana yang ditetapkan terhadap suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian harus melalui proses perdamaian terlebih dahulu.

Al-Hamdani mengatakan bahwa perceraian bukanlah jalan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan dalam keluarga suami isteri, tetapi ajaran Islam melalui Al-Qur'an atau As-Sunnah telah mengatur tata cara perceraian. itu artinya perceraian bukanlah hal yang terlarang, sepanjang dilakukan dengan tujuan yang lebih maslahat bagi kehidupan kedua belah pihak.¹⁹

Dalam Hukum yang berlaku di negara kita, jika pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, perceraian juga harus dicatatkan di Pengadilan Agama, agar seluruh perbuatan masyarakat yang berkenaan dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Tentunya dengan adanya perlindungan hukum tidak perlu khawatir hak-hak para pihak akan terlantar begitu saja Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT surah At-Thalaq ayat 2 :

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung : Pusaka Setia 2008) Hal, 121.

فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم
واقیموا الشهادة

Ayat di atas menunjukkan bahwa perceraian harus dipersaksikan, sebagaimana pernikahan yang juga harus dipersaksikan, maksud dari ayat ini sesuai dengan maksud Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan perceraian harus di depan sidang Pengadilan²⁰ walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa perceraian tidak memerlukan persaksian, karena tidak ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa perceraian harus dipersaksikan.

Bukan hanya dari akibat hubungan Perkawinan saja yang menimbulkan Hak dan Kewajiban, akan tetapi dari putusnya perkawinan pun menimbulkan pula Hak dan Kewajiban, menurut Amir Syarifudin yang dimaksud dengan Hak ialah apa-apa yang diterima dari oleh seseorang dari orang lain, , sedangkan yang di maksud dengan kewajiban ialah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. di balik itu semua bahwa setelah terjadinya perceraian akan muncul jaminan Hak dan Kewajiban suami pada isteri jika melakukan perceraian yang sesuai dengan ketentuan hukum negara.

Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, sudah sepantasnya masyarakat juga patuh terhadap hukum Negara, tidak hanya patuh terhadap hukum Allah.

Karena hukum dibuat untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Namun, kenyataan yang terjadi dalam sebagian masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak patuh hukum. Bahkan sebagian dari masyarakat menganggap hukum sebagai

²⁰ *Opcit Undang-undang dasar pasal 39*

sesuatu yang menakutkan. Realita ini pun terjadi dalam sebagian masyarakat Desa Wangun Jaya Kabupaten Garut.

Selain ayat-ayat al-Qur'an di atas, dalam menganalisis perceraian di luar sidang atau tentang pelaksanaan Hak dan Kewajiban setelah perceraian. Pengadilan Agama penyusun juga menggunakan teori saddu addari'ah. Pengertian saddu-addari'ah adalah terdiri dari dua kata, yaitu saddu artinya menutup, menghalangi dan Az-Zariah artinya jalan, wasilah atau perantara (mediator). Secara bahasa Az-Zariah yaitu :

ال وصيلة التي يتوصل بها إلى شيء

Artinya ; Wasilah yang menyampaikan sesuatu ²¹

Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan Khalid Ramadhan Hasan²²

ال وصيلة و طريق الي الشيء سواء كان هذا الشيء في مفسدة او مصلحة

Artinya : Wasillah atau jalan kepada sesuatu, baik yang merupakan kerusakan ataupun kebaikan.

Kata Az-Zariah di dahului kata Sadd yang artinya, menutup maksudnya menutup jalan menuju kerusakan. Sehingga pengertian para ulama ahli ushul fiqh ialah :

منع كل ما يتوصل بها إلى شيء الممنوع المشتمل على مفسدة او مضرة

Artinya : Mencegah segala sesuatu perbuatan atau perkataan yang menyampaikan pada suatu yang dicegah atau dilarang yang mengandung kerusakan bahaya.

Menurut Al-syatibi Sadd Az-Zariah ialah :

²¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-fiqih Al-islam* (Damaskus: Dar Al-fikr, 1986) hal, 873

²² Khalid Ramadhan Hasan, *Mujam ushul fiqh* (Mesir, Al-Rawdhah, 1998) hal,148

التوصل بما هو مصلحة الي مفسدته

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju kepada kerusakan.²³

Dari beberapa pengertian di atas bisa kita kaitkan tentang bagaimana bahayanya pelaksanaan perceraian di luar pengadilan dengan teori Sadd Az-Azariah, kita harus menutup sesuatu yang akan menimbulkan kerusakan dari dampak perceraian di luar pengadilan yaitu berakibat kepada Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Mantan Suami terhadap istri dan anaknya.

G. Langkah-langkah Penelitian

1) Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya penelitian ini telah mendapatkan data awal tentang permasalahannya.²⁴ Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku di masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²³ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012) hal, 156.

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani.. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi* Ed. 1. Cet. 4(Jakarta : Rajawali Pres.2016) hal.9

²⁵ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Cet. 6. (Bogor: Ghali Indonesia. 2005)Hal,55.

2) Sumber Data

a) Data Primer

Data yang merupakan data yang berasal dari lapangan atau diperoleh secara langsung dari masyarakat. Data lapangan merupakan data yang didapat dari para informan, yaitu orang yang mampu menerangkan tentang diri orang lain atau keadaan tertentu, dalam hal ini adalah wawancara. Data primer diperoleh dari Masyarakat setempat dan dari aparaturnya pemerintah sekitar yang memberikan informasi tentang Perceraian diluar pengadilan.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal hukum, makalah dan sebagainya yang diperoleh dari literatur. Bahan-bahan tersebut terdiri atas : Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 No 1 tahun 1974 pasal 39 tentang perceraian harus dilakukan di depan sidang, .

3) Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang merupakan data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.²⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Op. cit.*, Hal,19.

4) Teknik Pengumpulan Data

a. wawancara mendalam (*dept interview*)

Lincoln dan Guba mengemukakan maksud wawancara dengan para responden, yaitu : *Pertama*, mengkontruksi mengenai : orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan. *Kedua*, merekontruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverivikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh oleh orang lain.²⁷

b. Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka (*library research*), yaitu dengan meneliti sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan yang lainnya.

5) Analisis Data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. Data yang berasal dari studi kepustakaan dan wawancara dengan para pasangan yang bercerai di luar pengadilan dan pemerintahan setempat kemudian dianalisis berdasarkan metode kualitatif dengan melakukan:


- a. Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi data, setelah mendapatkan data berdasarkan teknik pengumpulan data baik sumber primer maupun sekunder, maka data-data yang telah terkumpul

²⁷ *Ibid.* Hlm.26

dimuat untuk kepentingan menjawab masalah penelitian terkait dengan Hak dan kewajiban suami isteri yang bercerai di luar pengadilan Agama berdasarkan pandangan para tokoh setempat. Data yang diperoleh berupa verbal atau kata-kata dari para informan yang penulis teliti. Serta faktor penghambat dan penunjang dalam pelaksanaannya.

- b. Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis atau Klasifikasi data, setelah dimuat data tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan menjawab pertanyaan penelitian, mulai dari kondisi objektif pelaksanaan Perceraian diluar pengadilan oleh para pihak, masalah-masalah dalam pelaksanaan yang di dapat dari hasil wawancara dengan informan.
- c. Penafsiran/analisis data, data-data yang telah dipilih di analisis dan diuraikan berdasarkan kepentingan menjawab penelitian dengan menghubungkan teks sebagai rujukan utama pada masing-masing aliran dan aspek metodologi²⁸ Dalam hal ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menguraikan hubungan dari peraturan perundang-undangan dengan hasil wawancara sehingga sehingga hasil dari analisis data tersebut bisa menjawab sekaligus menyimpulkan dari pertanyaan penelitian.

²⁸ Cik Hasan Bisri. 2001. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.) Hal, 67.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG